



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479  
Samarinda 75119 E-mail : rektorat-unmul@samarinda.org - Website : http://www.unmul.ac.id

**KEPUTUSAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN**  
**NOMOR : 29 /KP/2005**

**TENTANG**

**REVISI SK.REKTOR UNMUL NOMOR 272/KP/2002**  
**PERBAIKAN LAMPIRAN PENGANGKATAN**  
**PEMBANTU DEKAN III FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN PERIODE 2002-2006**

**REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN**

- Menimbang : a. bahwa dengan turunnya Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40597/A2.7/KP/2004 tanggal 9 Desember 2004 perihal penetapan kenaikan pangkat/Golongan ruang Sdr. Drs.H.Masjaya,M.Si. NIP. 131960782, jabatan Lektor Kepala IV/a terhitung 1 Oktober 2004, Pejabat Pembantu Dekan III FISIPOL Unmul periode 2002-2006, dipandang perlu memperbaiki lampiran Surat Keputusan Rektor Unmul Nomor 272/KP/2002 tanggal 21 Oktober 2002, besarnya Tunjangan Tugas Tambahan per bulan ;
- b. bahwa berhubungan dengan butir a tersebut di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok Kepegawaian ;  
Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2. Peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi ;  
4. Keputusan Presiden RI. :  
a. Nomor 65 tahun 1963 tentang Pendirian Unmul ;  
b. Nomor 09 tahun 2001 tentang Tunjangan Dosen ;  
c. Nomor 271/M tahun 2001 tentang Pengangkatan Rektor Unmul ;  
5. Keputusan Mendikbud RI. :  
a. Nomor 0177/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unmul ;  
b. Nomor 284/U/1998 tentang pengangkatan dosen sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas ;  
c. Nomor 316/U/1998 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas dilingkungan Depdikbud. ;  
6. Keputusan Mendiknas Nomor 091/O/2004 Tentang Statuta Unmul.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Merevisi lampiran Surat Keputusan Rektor Unmul Nomor 272/KP/2002 tanggal 21 Oktober 2002, dan perbaikan pangkat/Golongan ruang/Jabatan serta besarnya tunjangan jabatan Sdr. Drs.H.Masjaya, M.Si. NIP. 131960782 Pejabat Pembantu Dekan III pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman periode 2002-2006 ;
- Kedua : Memberlakukan kenaikan Pangkat/Golongan/Jabatan dan besarnya Tunjangan Tugas Tambahan Sdr. Drs.H.Masjaya, M.Si. NIP. 131 960 782, Tempat tanggal lahir, Subbi, Tahun 1962, Jabatan/Golongan Lektor Kepala, IV/a, besarnya Tunjangan Tugas Tambahan/bulan sebagai Pejabat Pembantu Dekan III FISIPOL Unmul periode 2002-2006 sesuai Keputusan Presiden RI Nomor 09 Tahun 2001 sebesar Rp. 2.150.000,- (Dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Ketiga : Perbaikan lampiran Surat Keputusan Rektor Unmul pada diktum kedua keputusan ini hanya berlaku untuk Sdr. Drs.H.Masjaya,M.Si. NIP. 131 960 782, sedangkan yang lainnya tetap berlaku Keputusan Rektor Nomor 272/KP/2002 ;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku surut sejak tanggal 1 Oktober 2004 ;
- Kelima : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 24 Januari 2005

Rektor,

Prof.Ir.H.Rachmad Hernadi, M.Sc  
NIP. 130 341 452

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua BAPEKA di Jakarta ;
2. Kepala BAKN di Jakarta ;
3. Sesjen Depdiknas di Jakarta ;
4. Irjen Depdiknas di Jakarta ;
5. Dirjen anggaran Depkeu di Jakarta ;
6. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta ;
7. Direktur Perbendaharaan Negara Depkeu di Jakarta ;
8. Karo Tata Usaha Kepegawaiaan BAKN di Jakarta ;
9. Karo Kepegawaiaan sesjen Depdiknas di Jakarta ;
10. Kepala KPKN di Samarinda ;
11. Semua Unit Struktural di Lingkungan Unmul ;